



**P U T U S A N**

**Nomor 2970 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUR TYAHYO WIDODO bin ASMO WITJOYO MOEJADI;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun/19 Januari 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bulak Banteng Lor 4/46, RT.001/RW.002, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya (alamat sesuai KTP); Jalan Gatot Subroto Nomor 20, Dusun Krajan, RT.02/RW.01, Ketapang, Banyuwangi (alamat sesuai domisili);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Cabang PT. Surya Timur Line Cabang Ketapang-Gilimanuk);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2970 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR TYAHYO WIDODO bin ASMO WITJOYO MOEJADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja memberi sarana atau kesempatan untuk melakukan kejahatan Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 302 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP (dakwaan Alternatif Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR TYAHYO WIDODO bin ASMO WITJOYO MOEJADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Pengangkatan Direktur/Staff PT. Surya Timur Line Nomor: 002/SKP/STL-SBY/IV/2005 tanggal 28 April 2005 yang berisikan pengangkatan NUR TYAHYO WIDODO sebagai Kepala Cabang Ketapang Gilimanuk sejak 1 Mei 2005;Dikembalikan kepada Nur Tyahyo Widodo;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 473/Pid.B/2021/PN Byw tanggal 7 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR TYAHYO WIDODO bin ASMO WITJOYO MOEJADI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2970 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Pengangkatan Direktur/Staff PT. Surya Timur Line Nomor: 002/SKP/STL-SBY/IV/2005 tanggal 28 April 2005 yang berisikan pengangkatan NUR TYAHYO WIDODO sebagai Kepala Cabang Ketapang Gilimanuk sejak 01 Mei 2005, yang telah disita dari Nur Tyahyo Widodo, dikembalikan kepada Nur Tyahyo Widodo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.Kas/2022/PN.Byw *juncto* Nomor 473/Pid.B/2021/PN Byw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 24 Februari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 24 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 7 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 24 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2970 K/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa merupakan kepala cabang PT. Surya Timur Line yang memiliki usaha kapal penyeberangan termasuk KMP Yunicee, sehingga dengan demikian Terdakwa bukanlah merupakan Nakhoda KMP Yunice, sedangkan yang dapat dituntut dalam perkara *a quo* adalah Nakhoda yang melayarkan kapalnya karena Nakhoda tersebutlah yang mengetahui apakah kapal tersebut laik atau tidak laik laut dan Nakhoda lah yang bertanggung jawab dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2970 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2970 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2970 K/Pid.Sus/2022*